



**IZIN OPERASIONAL KB PELANGI
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR: 421/1217/II.1/2024**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051
Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id
BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/1217/II.1/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) PELANGI
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala KB Pelangi Nomor : 421/024/KBP/2024 Tanggal 27 Desember 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 421/574/II.1/2021 Tanggal 22 Juni 2020 tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Pelangi Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues.

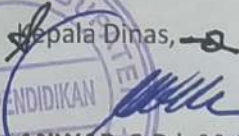
MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) Pelangi**
Alamat : Jln. Blangkejeran – Rikit Gaib Kode Pos 24653, Kampung Leme
Kecamatan : Blangkejeran
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
NPSN : 69944113
Nomor Statistik PAUD : 002.061.501.091
NPWP : 75.718.989.105.000

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA :** Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun pembelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KB Pelangi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2024 s.d 30 Desember 2027, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeran
Pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H


Kepala Dinas, 
ANWAR, S.Pd., M.AP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641231 198901 1 011

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeran;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeran;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeran;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeran;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeran;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeran;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeran;
9. Camat Blangkejeran di Blangkejeran;
10. Pertinggal.